

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan peran aparat pengawasan internal serta efektifitas pelaksanaan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu memberikan peran dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko kepada seluruh unit kerja dalam bentuk struktur manajemen risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Struktur Manajemen Risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : 1. Keputusan

- 1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3. Keputusan Kepala BPIP Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan BPIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU

: Membentuk struktur manajemen risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Struktur Manajemen Risiko BPIP, dengan susunan serta uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 70 Tahun 2022 tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA,

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2024

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BPIP

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	JABATAN	
1.	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO		
	a. Ketua	Kepala	
	b. Sekretaris	Sekretaris Utama	
2.	UNIT KEPATUHAN RISIKO		
	a. Ketua	Kepala Biro Pengawasan Internal	
	b. Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	
3.	UNIT PEMILIK RISIKO		
	a. Pemilik Risiko Strategis	Kepala	
	b. Pemilik Risiko	1) Deputi Bidang Hubungan Antar	
	Operasional	Lembaga, Sosialisasi,	
		Komunikasi, dan Jaringan;	
		2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi,	
		dan Pengawasan Regulasi; 3) Deputi Bidang Pengkajian dan	
İ		Materi;	
		4) Deputi Bidang Pendidikan dan	
		Pelatihan;	
		5) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi;	
l		6) Kepala Biro Perencanaan dan	
1		Keuangan;	
		7) Kepala Biro Hukum dan Organisasi;	
		8) Kepala Biro Umum dan Sumber	
		Daya Manusia;	
1		9) Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,	
		Hubungan Masyarakat, dan	
		Administrasi; dan	
		10) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.	
	c. Koordinator Pengelolaan	1) Risiko Strategis: Kepala Biro	
	Risiko	Perencanaan dan Keuangan	
		2) Risiko Operasional: Kepala Biro	
		Hukum dan Organisasi	

B. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BPIP

Struktur Manajemen Risiko BPIP mempunyai tugas menerapkan manajemen risiko di lingkungan BPIP yang termasuk di dalamnya manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko.

1.	Komite	Tugas:
	Pengelolaan	Menyelenggarakan perumusan dan penetapan
	Risiko	kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan
		evaluasi penerapan kebijakan manajemen
		risiko di lingkungan BPIP.
		Fungsi:
		a. penyusunan dan penetapan kebijakan
		manajemen risiko di lingkungan BPIP;
		b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja
		dan pedoman pelaksanaan manajemen
		risiko di lingkungan BPIP;
		c. penyusunan dan penetapan pakta integritas
		manajemen risiko di lingkungan BPIP;
		d. penyusunan dan penetapan konteks risiko
		di lingkungan BPIP;
		e. Pengendalian proses risiko melalui
		komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan
		pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi
		terhadap penerapan manajemen risiko di
		lingkungan BPIP; dan
		f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar risiko di
ŀ		
2.	Unit Kepatuhan	lingkungan BPIP. Tugas:
4.	Risiko	Melaksanakan pengawasan terhadap
	KISIKO	pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di
		lingkungan BPIP.
		Fungsi:
		a. penyusunan kebijakan pengawasan
		terhadap penerapan manajemen risiko di
		lingkungan BPIP;
-		b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap
		penerapan manajemen risiko di lingkungan
		BPIP melalui audit, reviu, pemantauan,
		evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
		c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi
		kepada Unit Pemilik Risiko dalam penerapan
		manajemen risiko di lingkungan BPIP;
		d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan manajemen
		risiko di lingkungan BPIP kepada Komite
		Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko;
		dan
		e. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi
		kepada Unit Pemilik Risiko dalam
		kepada Olit Fellilik Kisiko dalalil
		pembinaan budaya sadar risiko di
		1 •

3.	Unit Pemilik	Tugas:
	Risiko	Melaksanakan penerapan manajemen risiko di
		lingkungan BPIP.
		Fungsi:
		 a. menetapkan profil risiko dengan register risiko dan rencana tindak pengendalian risiko di unit kerja masing-masing; dan b. melaksanakan pengelolaan manajemen risiko termasuk pembentukan budaya sadar risiko di unit kerja masing-masing.

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI